



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBANGAN PT. JASA RAHARJA 9(PERSERO) CABANG LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DARI PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka turut serta menunjang pembiayaan Pemerintah Propinsi Lampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pt. Jasa raharja (Persero) cabang Lampung selama ini telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah berupa Sumbangan dari pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (sSWDKLLJ) sebesar Rp.250,- perkendaraan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Lampung Nomor 46 Tahun 1999;
 - b. bahwa mengingat perkembangan perekonomian dewasa ini dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan Kantor Bersama SAMSAT, sesuai dengan suratnya Nomor. P/R/194/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal sumbangan Pihak Ketiga, PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung bersedia meningkatkan pemberian sumbangan menjadi sebesar Rp. 400,- perkendaraan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 46 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan pelaksanaan pemberian dan penerimaan sumbangan dimaksud serta dalam rangka untuk memenuhi aspek legalitas, akuntabilitas dan audibilitas, dipandang perlu menetapkan kembali pemberian sumbangan tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 juncto Peraturan daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif Atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/035.a/DP/HK/1992 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

4. Surat Kepala cabang PT>Jasa Raharja (Persero) cabang lampung Nomor : P/R/194/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal Sumbangan Kepada Pihak ketiga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DARI PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung,
4. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung.

5. Sumbangan adalah sumbangan yang diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung kepada Pemerintah Daerah dari hasil Penerimaan yang diperoleh PT. Jasa Raharja (Persero) dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada kantor SAMSAT Propinsi Lampung.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.
8. Kantor Bersama Samsat adalah Kantor bersama SAMSAT Propinsi Lampung.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung (PT.Bank Lampung).

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan beban Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pengadaan blanko-blanku yang diperlukan oleh Kantor Bersama SAMSAT dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan untuk membantu biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Bersama SAMSAT PT. Jasa Raharja (Persero) sepakat untuk memberikan sumbangan;
- (2) Sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh PT.Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Daerah dari setiap Kendaraan bermotor yang melunasi Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui Kantor Bersama SAMSAT.
- (3) Besarnya Sumbangan yang diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) perkendaraan.

Pasal 3

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Keputusan ini, diberikan oleh PT.Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Daerah pada setiap awal bulan berdasarkanrealisasi jumlah kendaraan bermotor yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui Kantor Bersama SAMSAT dalam wilayah Propinsi Lampung pada setiap bulan.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

PASAL 4

Dengan diserahkan P3D sebagaimana dimaksud pada Pasal i Keputusan ini, maka pembinaan, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap P3D yang diserahkan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bupati / walikota.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

BAB III

I N S E N T I F

Pasal 6

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan peningkatn pendapatan Daerah dari penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai Peraturan Daerah Propinsi Lampung Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Lampung Nomor 7 tahun 1989 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif Atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yaitu sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan sumbangan yang disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur yang secara operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendapatan wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi penerimaan sumbangan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Nomor 46 Tahun 1999 tentang Sumbangan PT. Jasa Raharja (Persero) Atas Pungutan Dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas jalan (SWDKLLJ) kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 April 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2001 SERI D NO. 16
TANGGAL : 19 APRIL 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP.460004632

